



PUTUSAN

NO. 229/PID.B/2009/PN.MRK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : BERNADETA PAKAIMU;
Tempat lahir : Keppi;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 23 Februari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Jati-Jati Kab Mappi;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2009 s/d 11 Oktober 2009;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 12 Oktober 2009 s/d 20 Nopember 2009;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2009 s/d 09 Desember 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal sejak tanggal 04 Desember 2009 s/d 02 Januari 2010;
5. Perpanjangan Ketua PN Merauke, sejak tanggal 03 Januari 2010 s/d 03 Maret 2010;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Maret 2010 s/d 02 April 2010;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum EFREM FANGOHOY, SH berdasarkan Surat Penetapan No: 229/Pid.B/2009/PN.MRK tertanggal 07 Desember 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2010 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BERNADETA PAKAIMU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNADETA PAKAIMU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting warna putih bergagang hijau panjangnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan/pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 15 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa tindakan terdakwa mengambil dan mengayunkan gunting yang diambilnya dari atas meja tepat pada saat korban hendak mengayunkan parang kearah terdakwa adalah tindakan sekonyong-konyong untuk membela dan mempertahankan dirinya dari serangan yang datang yang mengancam nyawanya.
2. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai peluang untuk melarikan diri karena terdakwa dipojok kamar dan dalam keadaan duduk sedangkan korban berdiri dibelakang terdakwa sambil memegang parang ditangan kananya dan martil di tangan kirinya serta terdakwa tidak bisa lari kearah pintu karena terhalang oleh meja;
3. Bahwa terdakwa tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP.
4. Bahwa perbuatan atau tindakan terdakwa adalah tindakan sekonyong-konyong untuk membela dan mempertahankan dirinya dari serangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan tindakan tersebut “Tidak Dapat Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP karena perbuatan terdakwa masuk dalam ruang lingkup Pembelaan Darurat atau Noodweer.

5. Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana.

Menimbang, atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan, tetap pada tuntutan kami Nomor Register: PDM-130/Mrk/Ep.2/11/2009 yang telah dibacakan dalam sidang pada tanggal 01 Maret 2010 dan Menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2010

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-139/MRK/Ep.1/12/2009 tertanggal 06 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

PRIMAIR;

-----Bahwa ia terdakwa BERNADETA PAKAIMU pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Jati-Jati Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ANSELMUS TANGGIPAIMU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian saat itu korban ANSELMUS TANGGIPAIMU pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu karena melihat becak sayur yang ada disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa meminta uang sama korban namun korban mengatakan “tidak ada uang ko kencing di jalan raya dulu baru saya bisa kasih ko uang” selanjutnya korban berkata lagi “kenapa ko minta uang namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan kata-kata korban sehingga korban langsung memukul terdakwa dengan belakang parang dan menarik lengan baju terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumah dan tetap saja korban masih memukul terdakwa dan saat itu terdakwa melihat korban akan mengayunkan parang lagi kearah terdakwa saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dimana terdakwa langsung mengambil gunting yang terletak diatas meja dan dengan tangan kanan terdakwa menggenggam gunting tersebut dengan sekuat tenaga dan langsung mengarahkan dan menusuk kearah tubuh korban dan kena tepat pada bagian bawah ketiak kanan korban yang mana akibat dari tusukan terdakwa tersebut membuat korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Nomor: 206/474.3/RSU/MRK/2009 tanggal 13

Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Merauke DR. PETRUS TJIA dengan hasil pemeriksaan telah terlampir dalam berkas perkara.

----Perbuatan Terdakwa sbagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 338 KUHP-----

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa BERNADETA PAKAIMU pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yakni, korban ANSELMUS TANGGIPAIMU, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian saat itu korban ANSELMUS TANGGIPAIMU pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu karena melihat becak sayur yang ada disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa meminta uang sama korban namun korban mengatakan “tidak ada uang ko kencing di jalan raya dulu baru saya bisa kasih ko uang” selanjutnya korban berkata lagi “kenapa ko minta uang namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan kata-kata korban sehingga korban langsung memukul terdakwa dengan belakang parang dan menarik lengan baju terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumah dan tetap saja korban masih memukul terdakwa dan saat itu terdakwa melihat korban akan mengayunkan parang lagi kearah terdakwa saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dimana terdakwa langsung mengambil gunting yang terletak diatas meja dan dengan tangan kanan terdakwa menggenggam gunting tersebut dengan sekuat tenaga dan langsung mengarahkan dan menusuk kearah tubuh korban dan kena tepat pada bagian bawah ketiak kanan korban yang mana akibat dari tusukan terdakwa tersebut membuat korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Nomor: 206/474.3/RSD/MRK/2009 tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Merauke DR. PETRUS TJIA dengan hasil pemeriksaan telah terlampir dalam berkas perkara.

---Perbuatan Terdakwa sbagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut :

1. Saksi **PELAGIA PAKAIMU** memberikan keterangan sesuai Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 Wit di rumah saksi di Kampung Jati-Jati Merauke, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan terdakwa Bernadeta Pakaimu terhadap anak kandung saksi yaitu korban Anselmus Tanggipaimu;
- Bahwa saat itu saksi berada di ruang tamu sedang duduk, ketika saat itu korban berlari keluar dari kamar sambil berteriak “mama-mama Bernadeta tikam saya” lalu korban terjatuh dan lalu saksi bersama mama saksi pun membawa ke korban Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi mendengar bahwa antara korban dengan terdakwa sempat terjadi keributan sebelumnya namun saksi tidak mengingat pada jam berapa terdakwa dan korban ribut didapur;



- Bahwa saksi melihat bahwa ribut didapur tersebut, korban memukul terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat korban memegang parang;
 - Bahwa ketika saksi membawa korban ke Rumah Sakit, saksi melihat ada luka tusukan pada ketiak korban dan korban banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa ketika di Rumah Sakit, korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa terdakwa tidak membantu biaya duka dan tidak pula meminta maaf kepada keluarga korban;
2. Saksi **BEATRIK TANGGIPAIMU** , dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan terdakwa Bernadeta Pakaimu terhadap korban Anselmus Tanggipaimu; pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 Wit di Kampung Jati-Jati Merauke,
 - Bahwa awal kejadian dikarenakan antara terdakwa dnegan korban terjadi keributan masalah uang didapur yang saat itu terdakwa meminta uang kepada korban namun korban mengatakan tidak ada uang dikarenakan terdakwa terus memaksa, korban lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun uangtersebut dilempar terdakwa;
 - Bahwa kemudian korban dan terdakwa lalu masuk kedalam kamar dengan keadaan pintu kaamr terbuka;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat korban membawa parang namun korban tidak bikin apa-apa;
 - Bhawa kemudian didalam kamar, terdakwa menikam korban menggunakan gunting bergagang hijau yang diambil terdakwa dari dalam kaleng di kamar;
 - Bahwa pada saat itu korban berdiri membelakangi terdakwa yang sedang dalam keadaan berdiri kemudian tidak lama terdakwa menikam korban mengenai belakang korban;
 - Bahwa akibat penikaman tersebut korban mengalami luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia;
3. Saksi **YANUARIA TANGGIPAIMU**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan terdakwa Bernadeta Pakaimu terhadap korban Anselmus Tanggipaimu; pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 Wit di Kampung Jati-Jati Merauke,
- Bahwa awal kejadian terjadi dikarenakan terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli sayur namun korban tidak memberikan uang sehingga kemudian terjadi keributan antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa kemudian pertengkaran terjadi dikamar ketika saat itu korban membawa masuk terdakwa kedalam kamar dengan posisi pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban duduk diatas meja dan terdakwa jongkok dilantai;
- Bahwa kemudian terdakwa menikam korban menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak lama korban lalu keluar dan berteriak”mama-mama sa ada dapat tikam” lalu korban terjatuh pingsan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban mengeluarkan darah pada ketiak sebelah bawah;
- Bahwa korban lalu dibawa ke Rumah Sakit namun korban lalu meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan berupa biaya duka begitupula terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 Wit di Kampung Jati-Jati Merauke,
- Bahwa pada awal kejadian, korban datang kerumah tepatnya didalam dapur korban datang dalam keadaan mabuk sambil membawa parang kemudian saat itu terdakwa meminta uang kepada korban namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau memberikan uang dan saat itu korban lalu memukul terdakwa;

- Bahwa dikarenakan terdakwa merasa keadaan sudah aman, terdakwa lalu masuk kedalam kamar namun didalam kamar tersebut pertengkaran antara terdakwa dan korban terus berlangsung;
- Bahwa didalam kamar terdakwa dalam keadaan duduk disudut kamar dan posisi korban dalam keadaan berdiri;
- Bahwa kemudian korban lalu memukul terdakwa dengan menggunakan parang mengenai punggung terdakwa sambil posisi tangan kiri korban memegang martil;
- Bahwa ketika kemudian terdakwa merasa bahwa korban hendak mengayunkan parang kearah terdakwa, saat itu pula terdakwa lalu mengambil gunting yang berada diatas meja lalu terdakwa pun langsung mengayunkan gunting kearah belakang terdakwa mengenai ketiak bawah sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu korban lalu berteriak memanggil ibu korban terdakwa lalu ibu korban menyuruh terdakwa keluar rumah sehingga akhirnya terdakwa pun berdiri disamping rumah tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan haus dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak pula memberikan uang duka kepada keluarga korban,;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna putih bergagang hijau panjang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter serta bukti surat berupa surat keterangan kematian Nomor: 206/474.3/RSU/MRK/2009 tanggal 13 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Petrus Tjia yang menerangkan bahwa sebab kematian akibat luka tusuk pada bagian bawah ketiak kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan terdakwa Bernadeta Pakaimu terhadap korban Anselmus Tanggipaimu pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 Wit di Kampung Jati-Jati Merauke,
- Bahwa pada awal kejadian, korban datang kerumah sepulang beekrja tepatnya didalam dapur korban datang dalam keadaan mabuk sambil membawa parang kemudian saat itu terdakwa meminta uang kepada korban namun korban tidak mau memberikan uang dan saat itu korban lalu memukul terdakwa;
- Bahwa korban lalu ,masuk kedalam kamar dan dikarenakan terdakwa merasakan keadaan aman lalu terdakwa lalu masuk kedalam kamar namun didalam kamar tersebut pertengkaran antara terdakwa dan korban terus terjadi;
- Bahwa didalam kamar terdakwa dalam keadaan duduk disudut kamar dan posisi korban dalam keadaan berdiri;
- Bahwa terdakwa melihat pintu keluar terhalang dengan meja yang berada ditengah kamar;
- Bahwa kemudian korban lalu memukul terdakwa dengan menggunakan parang mengenai punggung terdakwa sambil posisi tangan kiri korban memegang martil;
- Bahwa ketika itu terdakwa merasa bahwa korban hendak mengayunkan parang kearah terdakwa dari arah belakang terdakwa, sehingga saat itu pula reaksi terdakwa langsung mengambil gunting yang berada diatas meja lalu terdakwa pun langsung mengayunkan gunting kearah belakang terdakwa mengenai ketiak bawah sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu korban lalu berteriak memanggil ibu korban terdakwa lalu ibu korban menyuruh terdakwa keluar rumah sehingga akhirnya terdakwa pun berdiri disamping rumah tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan haus dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak pula memberikan uang duka kepada keluarga korban,;



- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 338 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka pertama-tama yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**", adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **BERNADETA PAKAIMU** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni: kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan,

apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar Pukul 10.00 Wit di Kampung Jati-Jati Merauke, korban datang kerumah sepulang bekerja tepatnya didalam dapur korban datang dalam keadaan mabuk sambil membawa parang kemudian saat itu terdakwa meminta uang kepada korban namun terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dikarenakan korban tidak mau memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pertengkaran tersebut berlangsung sampai dengan didalam kamar, ketika itu korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh terdakwa namun ketika didalam kamar tersebut , terdakwa yang berada dalam keadaan duduk disudut kamar dan posisi korban dalam keadaan berdiri, dan saat itu korban memukul terdakwa dengan menggunakan parang mengenai punggung terdakwa sambil posisi tangan kiri korban memegang martil dan ketika itu terdakwa merasa bahwa korban hendak mengayunkan parang dari arah belakang terdakwa, sehingga saat itu pula terdakwa langsung mengambil gunting yang berada diatas meja lalu terdakwa pun langsung mengayunkan gunting tersebut sehingga mengenai ketiak bawah sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa meskipun saat itu tindakan/perbuatan terdakwa adalah merupakan reaksi akan perbuatan korban yang dirasakan terdakwa akan mengayunkan parang terlebih dahulu kearah terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mengambil gunting dan langsung menikamkan gunting tersebut kearah korban namun akibat tindakan terdakwa tersebut dipastikan akan terjadi luka pada diri korban sehingga korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit namun akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/474.3/RSU/MRK/2009 tanggal 13 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Petrus Tjia yang menerangkan bahwa sebab kematian akibat luka tusuk pada bagian bawah ketiak kanan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas telah memenuhi unsur adanya kesengajaan sebagai kepastian dalam diri terdakwa dengan demikian terhadap unsur **“Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut, dan oleh karenanya terhadap dakwaan Subsidair berikutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) serta apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Pensehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dikarenakan tindakan/ perbuatan terdakwa adalah merupakan tindakan sekonyong-konyong untuk membela diri dan mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hak karena perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pembelaan darurat/Noodweer;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pembelaan Darurat yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP dapat dilakukan apabila **“Barang Siapa terpaksa melakukan perbuatan itu untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda”** sehingga tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa untuk itu maka haruslah jelas bahwa perbuatan dimaksud harus berupa pembelaan, yakni harus lebih dahulu ada hal-hal yang memaksa Terdakwa melakukan perbuatannya, hal-hal tersebut adalah adanya **serangan atau ancaman serangan**;

Menimbang, bahwa saat dimulai serangan atau ancaman serangan, untuk mengadakan pembelaan tersebut haruslah tidak ada jarak waktu yang lama, begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengerti adanya serangan atau ancaman serangan orang tersebut langsung mengadakan pembelaan, sedangkan ukuran untuk menentukan keadaan terpaksa yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalau serangan

Menimbang, bahwa mengenai cara pembelaan haruslah seimbang dengan sifat serangan atau ancaman serangan, serta serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa ketika didalam kamar, terdakwa melihat korban memegang parang dan matril dikedua tangannya dan saat itu posisi terdakwa berada dalam keadaan duduk sedangkan korban berada dalam keadaan berdiri, dan saat itu terdakwa melirik kearah belakang ketika korban hendak mengayunkan parang kearah terdakwa terlebih dahulu sehingga dengan alasan tersebut terdakwa lalu mengambil gunting diatas meja dan langsung mengayunkan gunting tersebut kearah korban mengenai ketiak kanan bawah korban;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang melakukan Pembelaan sebagaimana tersebut diatas tidak menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa pembelaan tersebut merupakan Pembelaan Darurat oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya termasuk keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pembelaan Darurat/Noodweer yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya sebagai alasan untuk meniadakan Sifat Pidana perbuatan terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting putih bergagang hijau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 338 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADETA PAKAIMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pembunuhan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna putih gagang hijau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh kami **DANIEL PRATU S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWARJO, S.H.** dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SABUNGAN PAKPAHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri **JUSAK E, AYOMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

1. SUWARJO, S.H.

2. ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Hakim Ketua,

DANIEL PRATU, S.H.

Panitera Pengganti,

SABUNGAN PAKPAHAN